



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT DISABILITAS KERJA INDONESIA (DKI)
TENTANG
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN ANTARA
KARIRHUB DAN DISABILITAS KERJA INDONESIA

NOMOR: B-3/291/PR.05/IX/2025

NOMOR: MoU.01/PTDKI-KEMNAKER/JOBPORTAL/MoU/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HASNITA TASLIM, Direktur Utama PT Disabilitas Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta No. 03 pada tanggal 04 Oktober 2018 yang telah disahkan oleh Kemenkumham dengan nomor AHU-0057358.AH.01.01.Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Disabilitas Kerja Indonesia, yang berkedudukan di Gedung 88 Kasablanka Tower A, Lantai 12 Unit A & H, Jl. Raya Casablanca Raya Kav. 88, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Integrasi Data Lowongan Pekerjaan antara Karirhub dan Disabilitas Kerja Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Disabilitas Kerja Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Disabilitas Kerja Indonesia guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi pasar kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. integrasi dan pemanfaatan data lowongan pekerjaan terverifikasi yang terdapat dalam platform Karirhub dan Disabilitas Kerja Indonesia; dan
- b. pemberdayaan pencari kerja disabilitas.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 52902045

Pos-el : direktoratptkdn2018@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Disabilitas Kerja Indonesia

Alamat : Gedung 88 Kasablanka Tower A, Lantai 12 Unit A & H, Jl. Raya Casablanca Raya No.Kav.88, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12870

Telepon : 081818204154

Pos-el : dki@disabilitaskerja.co.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



10000
METERAI
TEMPEL
B77ADAMX350128034

HASNITA TASLIM

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
-DITJEN-
PENEMPATAN TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

DARMAWANSYAH